

**PENGARUH MOTIVASI DAN PERSEPSI YANG
BAIK TENTANG SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIBPAJAK ORANG
PRIBADI DALAM MEMBAYAR
PAJAK PADA KPP PRATAMA
MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

**Oleh:
MALIDA SHAFIRA
NPM: 148330086**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Malida Shafira
NPM : 148330086
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty –free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pengaruh Motivasi dan Persepsi yang Baik Tentang Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skrpsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 31 Mei 2018
Yang menyatakan



(Malida Shafira)
148330086

Judul Skripsi : Pengaruh Motivasi dan Persepsi Yang Baik Tentang Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia
Nama : Malida Shafira
NPM : 148330086
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

4/6. 

Mohd Idris Dalimunthe, SE, M.Si, M.Ak
Pembimbing I




Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak
Pembimbing II





Dr. Thyan Effendi, SE, M.Si
Dekan



Ilham Ramadhan Nst, SE, Ak, M.Si, CA
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 31 Mei 2018

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara berkembang yang menggunakan pajak sebagai salah satu yang utama pendapatan untuk membiayai segala jenis kebutuhan. Pentingnya pajak untuk pembangunan adalah tidak disertai ketaatan membayar pajak. Rendahnya kepatuhan membayar pajak juga terjadi di Kota Medan. Data KPP Pratama Medan Polonia tahun 2013-2016 realisasi pajak penghasilan yang terkumpul di KPP tersebut selalu berada di bawah target. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi dan Persepsi yang baik tentang sistem perpajakan dalam membayar pajak penghasilan. Penelitian Kepatuhan meliputi jenis asosiatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling* dan *incidental sampling* dengan jumlah 100 responden. Alat uji yang digunakan adalah produk korelasi untuk validitas dan alpha Cronbach untuk uji reliabilitas. Uji Asumsi yang digunakan adalah normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan variabel motivasi terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan dan juga pengaruh signifikan variabel persepsi yang baik tentang sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan serta berpengaruh secara simultan variabel motivasi dan persepsi yang baik tentang sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan. Sanksi pajak dibayarkan kepada orang pribadi wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Sanksi ini diimplementasikan untuk memberikan efek jera terhadap pembayar pajak individu membayar pajak penghasilan. Sehingga kepatuhan akan meningkat. Penerimaan negara dari pajak akan meningkat dengan membayar pajak penghasilan.

Kata kunci: Motivasi, Persepsi yang baik tentang sistem perpajakan, Kepatuhan wajib pajak, Orang pribadi

ABSTRACT

Indonesia as a developing country that uses tax as one of the major revenue to finance any kind of need. The importance of taxes for development is not accompanied by obedience to pay taxes. The low compliance of paying taxes also occurred in the city of Medan. Data STO Medan Polonia year 2013-2016 the realization of income tax collected at the tax office has always been under the target. This study aimed to analyze the influence of motivation and a good perception of the tax system to pay income tax. Compliance includes the type of associative research. The sampling technique used convenience sampling and incidental sampling with 100 respondents. Test equipment used is the product moment correlation for validity and Cronbach's alpha reliability test. Test Assumptions used is normality, multicollinearity and heteroscedasticity. Analysis of data using multiple linear regression. The results showed that no significant effect on adherence motivation variable pay income tax as well as significant influence variables good perception of the tax system to pay income tax compliance and variables simultaneously affect motivation and good perception tentang tax system to pay income tax compliance. Sanctions taxes paid to individual taxpayers who commit violations. These sanctions are implemented to provide a deterrent effect on individual taxpayers pay income tax So that compliance will increase. State revenues will increase by paying income taxes.

Keywords: Motivation, a good perception of the tax system, taxpayer compliance, personal People

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji dan syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Motivasi dan Persepsi yang Baik Tentang Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Medan Polonia”**sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan dari Universitas Medan Area khususnya program studi akuntansi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menerima bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Menyadari akan hal tersebut, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati melalui lembaran halaman ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa Ibunda saya tecinta Raiya Elmillah yang telah membesarkan, mendidik, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus dengan diiringi doa dan juga untuk bang Maulana dan adik-adik tersayang Ujit dan Yuyu.
2. Bapak Prof.Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. BapakDr. Ihsan Effendi,SE,MSiselakuDekanFakultasEkonomiUniversitas Medan Area.

4. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, SE,MSi, Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
5. Bapak Mohd. Idris Dalimunthe, SE, M.Si.M.Ak selaku dosen pembimbing telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M. Ak selaku dosen pembimbing telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA selaku Sekretaris yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Serta teman tercinta Nurmaini yang bersedia mendampingi selama proses peneliti berkuliah hingga menyelesaikan skripsi ini juga Geng RENBOU KEK dan Geng THE KOST yang memberikan dukungan, semangat serta doa kepada peneliti dan tak lupa juga teman-teman dari Akuntansi B stambuk 2014 Universitas Medan Area


Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dari semua pihak yang dapat membangun kesempurnaan dari skripsi ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi

pembaca, dan semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Medan, April 2018
Peneliti

MALIDA SHAFIRA
148330086



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Teori-Teori.....	7
2.1.1 Teori Legitimasi.....	7
2.1.2 Pajak.....	8
2.1.3 Wajib Pajak Badan Pribadi.....	10
2.1.4 Motivasi.....	11
2.1.5 Persepsi yang Baik Tentang Sistem Perpajakan....	13
2.1.6 Kepatuhan Membayar Pajak.....	15
2.1.7 Teori Perilaku Terencana.....	17

2.2 Penelitian Terdahulu.....	19
2.3 Kerangka Konseptual.....	22
2.4 Hipotesis Penelitian.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	26
3.1 Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
3.2 Populasi dan Sampel.....	27
3.3 Definisi Operasional Penelitian.....	29
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	38
4.2 Hasil Analisis Data.....	41
4.3 Pembahasan.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual.....	22
Gambar 4.1 : Uji Heterokedastisitas	45



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi.....	2
Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3.1	: Waktu Penelitian.....	26
Tabel 4.1	: Karakteristik Responden Pendidikan.....	39
Tabel 4.2	: Karakteristik Responden Usia	40
Tabel 4.3	: Karakteristik Responden Penghasilan	41
Tabel 4.4	: Statistik Deskriptif.....	42
Tabel 4.5	: Uji Validitas.....	43
Tabel 4.6	: Uji Realibilitas	44
Tabel 4.7	: Uji Normalitas	45
Tabel 4.8	: Uji Multikolinieritas	45
Tabel 4.9	: Uji Dengan Glejser	47
Tabel 4.10	: Regresi Linier Berganda	48
Tabel 4.11	: Uji Koefisien Determinasi	49
Tabel 4.12	: Uji Nilai t.....	49
Tabel 4.13	: Uji Nilai F	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Kuisisioner



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Warga negara yang baik, sudah seharusnya sadar dan taat pajak. Sadar pajak tidak hanya diartikan taat membayar pajak, namun diharapkan bisa paham dan mengerti terkait pajak. Masyarakat juga harus sadar berapa pajak yang telah dipungut dialokasikan kembali untuk pembangunan. Saat ini pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik karena pajak sudah menjadi bagian penting dalam perekonomian. Menyadari akan hal itu, pemerintah selalu menggalakkan tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Salah satu sumber perolehan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Indonesia adalah pajak. Pembayaran pajak sangat penting bagi negara untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, serta untuk kesejahteraan rakyat.

Peran pajak sangat besar dalam suatu negara, termasuk di negara Indonesia sebagai negara berkembang yang menggunakan pajak sebagai salah satu pendapatan utama untuk membiayai segala macam kebutuhan. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kondisi keuangan negara tanpa kontribusi dari pajak sebagai sumber utama penghasilan bagi keuangan negara. Pembangunan tidak dapat dijalankan apabila sumber pendanaannya tidak tersedia. Kesulitan pendanaan pembangunan akan mengakibatkan upaya

meningkatkan kesejahteraan rakyat sulit diwujudkan. Pentingnya pajak bagi pembangunan tidak diikuti dengan kepatuhan membayar pajak. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya atau melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen (Manurung, 2013).

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia
Tahun 2013-2016

Tahun	Jumlah WP	WP Yang Laport SPT Tahunan	Realisasi pajak
2013	5.062	2.654	63%
2014	5.419	3.487	69%
2015	4.612	4.274	54%
2016	4.087	1.665	27%

Sumber: KPP Pratama Medan Polonia

Realisasi pajak penghasilan yang berhasil dikumpulkan KPP Pratama Medan Polonia tahun 2013-2016 selalu tidak memenuhi target (kurang dari 100%). Bahkan pada tahun 2015 realisasi pajak menurun 15%, yaitu sebesar 54% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 69%. Permasalahan kepatuhan wajib pajak penghasilan dalam membayar pajak telah berlangsung dari tahun ke tahun. Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk menekan permasalahan perpajakan namun masih mengalami

kendala. Kendala yang dihadapi wajib pajak disebabkan oleh banyak hal seperti besaran penghasilan, tingkat pendidikan, isukorupsi di Direktorat Jenderal Pajak, ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak termasuk motivasi wajib pajak tentang kewajiban pembayaran pajak. Sebagaimana disebutkan yang dimaksud dengan motivasi adalah suatu hasrat yang mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mempengaruhi tercapainya tujuan tertentu. Motivasi pada akhirnya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Ghoni (2012) motivasi dari wajib pajak adalah kesadaran pajak dari wajib pajak, tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Hasil penelitian Ashifa (2016), Devianingrum, dkk (2013) serta Anggraini dan Waluyo (2013) membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan kepatuhan wajib pajak. Namun Widiastuti (2014) menyatakan tidak ada pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi seperti persepsi yang baik tentang sistem perpajakan. Hasil penelitian Ashifa (2016), Fahluzy dan Agustina (2013) menyebutkan bahwa persepsi yang baik tentang pajak itu sendiri berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi Warohmah dan Lidyah (2014) menyebutkan bahwa persepsi wajib pajak atas efektifitas pajak itu sendiri tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini juga dilatar belakangi karena adanya *research gap* yang ditemukan pada penelititerdahulu. Disamping itu masih banyak faktor-faktor seperti motivasi dan persepsi yang baik tentang sistem perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari Ashifa (2013) dengan mengurangi variabel sikap rasional. Peneliti lebih menekankan pada faktor internal wajib pajak itu sendiri yaitu motivasi dan persepsi yang baik. Persamaan penelitian ini dengan Ashifa (2013) adalah menggunakan variabel kepatuhan membayar pajak, motivasi dan persepsi yang baik, perbedaannya penelitian ini mengurangi variabel sikap rasional dan juga tempat penelitian yang dilakukan berbeda. Penelitian ini mengadaptasi variabel motivasi dari penelitian Anggraini dan Waluyo (2013), namun variabel perilaku individu dan iklim organisasi tidak digunakan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak penghasilan dengan judul **“Pengaruh Motivasi dan Persepsi yang Baik Tentang Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah motivasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan?
2. Apakah persepsi yang baik tentang sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan?
3. Apakah motivasi dan persepsi yang baik tentang sistem perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi yang baik tentang sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan.
3. Dan untuk mengetahui pengaruh secara simultan motivasi pembayaran pajak dan persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi pengambilan keputusan dalam kepatuhan membayar pajak penghasilan, namun secara khusus diharapkan penelitian ini akan bermanfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan mendapat tambahan wawasan pengetahuan yang lebih dalam memahami seberapa besar pengaruh motivasi dan persepsi yang baik terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan.
2. Sebagai bahan masukan kepada wajib pajak, objek pajak dan badan dalam pengambilan keputusan untuk membayar pajak penghasilan.
3. Sebagai bahan acuan kepada peneliti lain untuk meneliti masalah pengaruh motivasi dan persepsi yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak secara lebih luas dan mendalam.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori-Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi didasarkan pada adanya fenomena kontak sosial antara sebuah organisasi dengan masyarakat, di mana diperlukan sebuah tujuan organisasi tersebut seharusnya kongruen dengan nilai-nilai yang ada dalam sebuah masyarakat. Menurut teori ini, tindakan organisasi haruslah mempunyai aktivitas dan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Gray et al. (1995), *legitimasi* diperoleh organisasi ketika dalam kondisi atau status ketika sistem nilai sebuah entitas kongruen dengan sistem nilai sosial yang lebih besar di mana entitas merupakan salah satu bagian darinya. Ketika terjadi sebuah *disparitas* (ketidaksesuaian) antara kedua sistem tersebut maka terjadi sebuah ancaman pada legitimasi masyarakat. *Legitimasi* dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Apabila dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak, teori legitimasi sangat berkaitan dengan kepatuhan membayar pajak penghasilan. Kaitannya dengan adalah wajib pajak harus mengikuti

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sistem sosial yang lebih besar.

Alasan mengapa menggunakan teori *legitimasi* adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terkait dengan kewajiban setiap warga negara untuk mentaati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan termasuk pajak. Wajib pajak harus taat dan mengikuti sistem dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut pemerintah berharap wajib pajak mengikuti dan mentaati kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga diharapkan wajib pajak dapat menyadari kewajibannya sebagai warga negara yaitu secara sukarela dalam membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan secara tidak langsung, dampak dari pajak tersebut akan dirasakan oleh wajib pajak itu sendiri dalam hal ini pembangunan nasional seperti pembangunan sarana transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

2.1.2 Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Siti (2009:7), terdapat berbagai jenis pajak,

yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu: menurut golongan (Pajak langsung dan Pajak tidak langsung), menurut sifat (Pajak subyektif dan pajak obyektif) dan menurut lembaga pemungutnya (Pajak negara dan pajak daerah).

Ciri-ciri pajak antara lain: (1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang, (2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung, (3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, (4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan, (5) Berfungsi mengisi anggaran (*budgeter*) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial (regulasi).

Subjek pajak adalah orang yang dituju oleh UU untuk dikenakan pajak. Subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Santi (2010:33) yang menjadi subjek pajak antara lain: (1) Orang pribadi, (2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, (3) Badan, dan (4) Bentuk usaha tetap.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau

untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.1.3 Wajib Pajak Orang Pribadi

Definisi Wajib Pajak menurut Santi (2010) : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Definisi Wajib Pajak menurut Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007 : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Definisi Wajib Pajak menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Menurut KUP No.28 tahun 2007 Wajib Pajak Orang Pribadi adalah:

- a. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- b. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

- c. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
- d. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyaitempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajibmendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha yang dilakukan.

2.1.4 Motivasi Perpajakan

Istilah motivasi (*motivation*) berasal dari bahasa latin yakni “*movere*” yang berarti menggerakkan (*to move*). Pengertian motivasi dapat pula dinyatakan sebagai proses psikologis yang terjadi karena interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi dan pemecahan persoalan.

Teori Maslow mengasumsikan bahwa orang berkuasa memenuhi kebutuhan yang lebih pokok (fisiologis) sebelum mengarahkan perilaku memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi (perwujudan diri). Kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi seperti perwujudan diri mulai mengembalikan perilaku seseorang.

Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, teori X dan Y Douglas McGregor maupun teori motivasi kontemporer, arti motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan

oleh seorang individu. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang. Berbeda dengan motivasi dalam pengertian yang berkembang di masyarakat yang seringkali disamakan dengan semangat, seperti contoh dalam percakapan "saya ingin anak saya memiliki motivasi yang tinggi". Statemen ini bisa diartikan orang tua tersebut menginginkan anaknya memiliki semangat belajar yang tinggi. Maka, perlu dipahami bahwa ada perbedaan penggunaan istilah motivasi di masyarakat. Ada yang mengartikan motivasi sebagai sebuah alasan, dan ada juga yang mengartikan motivasi sama dengan semangat.

Motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri individu yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya, baik secara positif atau negatif, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang tersebut. Herzberg mengemukakan sebuah teori yang disebut Teori Dua Faktor, teori ini mengungkapkan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi motivasi, yang pertama adalah faktor motivasional yang merupakan hal hal yang sifatnya intrinsik atau bersumber dari dalam diri seseorang, sedangkan faktor kedua adalah faktor *hygiene* atau pemeliharaan yang merupakan faktor-faktor dengan sifat ekstrinsik yang bersumber dari luar diri individu yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Begitu pula dalam hal perpajakan, terdapat faktor intrinsik dan

ekstrinsik yang mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Motivasi membayar pajak adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri wajib pajak yang melatar belakangi seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Motivasi ini bisa timbul dari dalam maupun luar individu. Motivasi Membayar Pajak seorang wajib pajak yang berasal dari luar wajib pajak adalah adanya dorongan dari aparat pajak, lingkungan kerja, teman atau kerabat yang mendorongnya untuk membayar pajak. Identifikasi indikator-indikator Motivasi Membayar Pajak seorang wajib pajak menurut Ghoni (2012) yaitu sebagai berikut:

- a. Motivasi intrinsik yaitu kejujuran, kesadaran dan hasrat.
- b. Motivasi ekstrinsik yaitu dorongan dari aparat pajak dan lingkungan.

2.1.5 Persepsi yang Baik Tentang Sistem Perpajakan

Persepsi membantu kita dalam memahami lingkungan dan merefleksikan pengetahuan kita, keduanya merupakan sebuah kekuatan. Persepsi sebagai proses internal yang memungkinkan individu untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan yang diterimadari lingkungan dan proses tersebut mempengaruhi perilaku individu bersangkutan. Secara lebih luas persepsi melibatkan pengetahuanpengetahuanyang sebelumnya dimiliki oleh individu yang bersangkutan sehingga akan memberikan pengaruh dalam hal menginterpretasikan. Hal ini menyebabkan pandangan beberapa orang atas suatu kejadian atau objek yang sama seringkali mengalami perbedaan bahkan bertolak belakang.

Lubis (2011) berpendapat bahwa persepsi merupakan cara bagaimanaindividu menginterpretasikan atau memandang peristiwa, objek, sertamanusia dalam suatu gambaran yang berarti. Artinya, persepsi berkorelasipositif terhadap daya tangkap masing-masing individu. Persepsi menggambarkan cara pandang seseorang terhadap suatu rangsangan yangdiperolehnya. Lebih lanjut Lubis (2011) menjelaskan bahwa persepsi bukantentukan oleh jenis atau bentuk *stimulus* (rangsangan) tetapi lebihdipengaruhi oleh karakteristik individu yang merespon stimulus tersebut. Persepsi cukup rumit untuk digambarkan karena melibatkan proses kognitifdan kenyataan yang pada umumnya berbeda-beda pada masing-masingindividu. Lubis (2011) merumuskan beberapa Faktor yang mempengaruhipersepsi seorang individu sebagai berikut:

1. Faktor pada pemersepsi, yaitu terkait faktor internal orang yangbersangkutan yang meliputi sikap, motif, kepentingan, danpengalaman.
2. Faktor dalam situasi, merupakan faktor yang dipengaruhi kondisieksternal meliputi waktu, keadaan tempat kerja, dan keadaan sosial.
3. Faktor pada target, yaitu merupakan tujuan yang meliputi adanyaperubahan, latar belakang, kedekatan, dan ukuran.

2.1.6 Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti tunduk ataupun pada ajaran atau peraturan. Menurut Santi (2010), kepatuhan pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi sepihak, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi. Kepatuhan perpajakan menurut Nurmantu (2003), didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan Pajak, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Siat dan Toly (2013), pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui 2 cara yaitu pertama, wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir bahwa akan mendapatkan sanksi berat akibat

pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan.

Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak. Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Ghoni 2009).

Wajib pajak dapat dikelompokkan sebagai wajib pajak yang patuh bila memenuhi ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai berikut:

- a. Tepat waktu menyampaikan surat pemberitahuan pajak
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam UU perpajakan.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.7 Teori Perilaku Terencana

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior* atau TPB) merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori *Theory of Reasoned Action* (TRA atau Teori Tindakan Beralasan). Icek Ajzen mengembangkan teori TPB ini tahun 1988. Ajzen (1988) menambahkan sebuah konstruk yang belum ada di TRA. Kontruk ini disebut dengan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Konstruk ini ditambahkan di TPB untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya (Jogiyanto,2007: 61).

Teori perilaku terencana secara eksplisit mengenal kemungkinan bahwabanyak perilaku tidak semuanya dibawah kontrol penuh sehingga konsepdari kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) ditambahkanuntuk menangani perilaku-perilaku semacam ini (Jogiyanto, 2007: 63).Dalam teori perilaku terencana, faktor utama dari suatu perilaku yangditampilkan individu adalah intensi untuk menampilkan perilaku tertentu(Ajzen, 1991: 5). Intensi diasumsikan sebagai faktor motivasional yangmempengaruhi perilaku. Intensi merupakan indikasi seberapa kerasseseorang berusaha atau seberapa banyak usaha yang dilakukan untukmenampilkan suatu perilaku. Sebagai aturan umum, semakin keras intenseseseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku,

semakin besar kecenderungan maka benar-benar melakukan perilaku tersebut. Intensi untuk berperilaku dapat menjadi perilaku sebenarnya hanya jika perilaku tersebut ada dibawah kontrol individu yang bersangkutan. Individu memiliki pilihan untuk memutuskan perilaku tertentu atau tidak sama sekali (Ajzen, 1991: 6).

Terdapat tiga prediktor utama yang memengaruhi intensi individu untuk melakukan suatu perilaku, yaitu sikap terhadap suatu perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif tentang suatu perilaku (*subjective norm*), dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Sikap merupakan suatu disposisi untuk merespon secara positif atau negatif suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh belief tentang konsekuensi dari sebuah perilaku, yang disebut sebagai *behavioral beliefs*. Seorang individu akan berniat untuk menampilkan suatu perilaku tertentu ketika ia menilainya secara positif. Sikap ditentukan oleh kepercayaan-kepercayaan individu mengenai konsekuensi dari menampilkan suatu perilaku (*behavioral beliefs*), ditimbang berdasarkan hasil evaluasi terhadap konsekuensinya (*outcome evaluation*). Sikap memiliki efek langsung pada *behavioral intention* serta terkait dengan norma subyektif dan *perceived behavioral control*. Norma subyektif merupakan fungsi yang didasarkan oleh belief yang disebut *normative belief*, yaitu *belief* mengenai kesetujuan dan atau ketidaksetujuan yang berasal dari *referent* atau orang dan kelompok yang berpengaruh bagi individu (*significant others*) seperti orang tua,

pasangan,teman dekat, rekan kerja atau lainnya terhadap suatu perilaku. Seorang individu akan berniat menampilkan suatu perilaku tertentu jika mempersepsi bahwa orang-orang lain yang penting berfikir bahwa ia seharusnya melakukan hal itu.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah merupakan penelitian yang pertama kalinya dilakukan, penelitian mengenai beberapa variabel yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak penghasilan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

Penelitian ini mengadaptasi penelitian Ashifa (2016) akan tetapi hanya dua variabel bebas yang diambil, yaitu motivasi dan persepsi yang baik dan variabel terikatnya tetap sama, hanya saja tempat penelitian yang dilakukan berbeda. Penelitian ini juga mengadaptasi variabel motivasi dari penelitian Anggraini dan Waluyo (2013) namun tidak semua variabel bebas diambil. Perbedaan dengan penelitian tersebut terletak pada variabel bebas yaitu perilaku individu dan iklim organisasi, namun tidak semua variabel bebas diambil. Perbedaan dengan penelitian tersebut terletak pada variabel bebas yaitu kesadaran perpajakan, petugas pajak dan faktor hukum. Penelitian ini mengadaptasi variabel persepsi yang baik tentang sistem perpajakan dari penelitian Fahluzy dan Agustina (2013), namun tidak semua variabel bebas diambil. Perbedaan dengan penelitian tersebut terletak pada variabel bebas yaitu pengetahuan

dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah.

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel independen yang telah ditetapkan oleh peneliti terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan di wilayah kota Medan. Meskipun penelitian mengenai beberapa variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sudah diteliti, namun terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Beberapa perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan variabel independen yang digunakan, dalam penelitian ini memiliki beberapa variabel independen yaitu motivasi pembayaran pajak dan persepsi yang baik tentang sistem perpajakan.
2. Perbedaan obyek penelitian, penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia
3. Perbedaan sampel penelitian, tentu saja penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki sampel yang berbeda.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh beberapa variabel terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan.


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Var. Independent	Var. Dependent	Hasil
Devianingrum (2013)	Kejelasan UU Motivasi Tingkat Pendidikan	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kejelasan UU dan Motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan.
Siat dan Toly (2013)	Kesadaran Pajak Sikap fiskus Hukum pajak Sikap rasional	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kesadaran pajak, sikap fiskus, hukum pajak dan sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan.
Fahluzy dan Agustina (2014)	Persepsi sistem perpajakan Pengetahuan tingkat kepercayaan	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Persepsi sistem perpajakan, pengetahuan tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan.
Najla Ashifa (2016)	Motivasi Persepsi yang baik Sikap Rasional	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Motivasi, persepsi yang baik dan sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan unsur pokok penelitian guna persamaan persepsi tentang bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor – faktor yang penting yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan penelitian sebelumnya maka dapat dibentuk kerangka konseptual dalam penelitian ini, yaitu pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Pada gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberap variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen. Pada penelitian ini terdapat 2 variabel independen yaitu variabel independen 1 (X1)

Motivasi perpajakan, variabel independen 2 (X2) Persepsi yang baik tentang sistem perpajakan. Sedangkan variabel dependen (Y) dalam penelitian ini hanya terdapat 1 variabel yaitu kepatuhan wajib pajak penghasilan. Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian terhadap variabel yang terdapat pada penelitian, yaitu pengujian variabel independen terhadap variabel dependen apakah variabel independen yang terdapat pada penelitian ini dapat mempengaruhi variabel dependen, serta apakah kedua variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen sebagaimana seperti hipotesis yang telah ditetapkan oleh peneliti.

2.4 Hipotesis Penelitian

a. Pengaruh motivasi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan

Motivasi dari wajib pajak dapat dilihat dari wajib pajak yang berusaha memahami ketentuan pajak dan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Semakin tinggi motivasi wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian Ashifa (2016), Devianingrum, dkk (2013), Anggraini dan Waluyo (2013) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan kepatuhan wajib pajak. Namun Widiastuti (2014) menyatakan tidak ada pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan.

b. Pengaruh persepsi yang baik tentang sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan

Persepsi atas pajak merupakan kesan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap sistem pembayaran pajak. Disamping itu wajib pajak membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak terhutang. Semakin tinggi persepsi yang baik tentang sistem perpajakan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian Ashifa (2016), Fahluzy dan Agustia (2014) mengungkapkan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun penelitian Warohmah dan Lidyah (2014) menemukan persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


H2 : Persepsi yang baik tentang sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan

c. Pengaruh motivasi perpajakan dan persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan.

Motivasi dari wajib pajak dapat dilihat dari wajib pajak yang berusaha memahami ketentuan pajak dan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Semakin tinggi motivasi wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian Ashifa (2016), Devianingrum, dkk (2013), Anggraini dan Waluyo (2013) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan kepatuhan wajib pajak.

Persepsi atas pajak merupakan kesan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap sistem pembayaran pajak. Disamping itu wajib pajak membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak terhutang. Semakin tinggi persepsi yang baik tentang sistem perpajakan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan membayar pajak. Penelitian Warohmah dan Lidyah (2014) menemukan persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Motivasi dan persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, menurut Rochaety (2007 : 17) “ Penelitian Asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih”. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

3.1.2 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia Jl. P. Diponegoro No. 30A GKN II,

3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari Bulan Oktober 2017 sampai dengan Maret 2018.

No.	Jenis Kegiatan	2017			2018			
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1.	Pengajuan Judul							
2.	Penyelesaian Proposal							
3.	Bimbingan Proposal							
4.	Seminar Proposal							
5.	Pengumpulan Data							
6.	Pengolahan Data							
7.	Seminar Hasil							
8.	Sidang Meja Hijau							

3.2 Populasi Dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2008 :115), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Kota Medan.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2008: 116) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu *sampling purposive*, karena penelitian ini langsung dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia. Sugiyono (2001: 61) menyatakan bahwa *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut Margono (2004:128), pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai maka sampel yang dipilih adalah orang yang memenuhi kriteria-kriteria, sehingga teknik ini cocok

pada penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak orang Pribadi.

Selain itu, ada pula penggunaan metode *sampling incidental* yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, artinya siapapun yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dengan catatan bahwa peneliti melihat orang tersebut layak digunakan sebagai sumber data (Sugiyono,2015).

Jumlah Sampel ditentukan dengan Rumus *Slovin*. Pemilihan sampel dengan metode yang tepat dapat menggambarkan kondisi populasi sesungguhnya yang akurat, dan dapat menghemat biaya penelitian secara efektif. Idealnya, sampel haruslah benar-benar menggambarkan atau mewakili karakteristik populasi yang sebenarnya. Karena data yang diperoleh dari sampel harus dapat digunakan untuk menaksir populasi, maka dalam mengambil sampel dari populasi tertentu kita harus benar-benar bisa mengambil sampel yang dapat mewakili populasinya atau disebut sampel representatif. Sampel representatif adalah sampel yang memiliki ciri karakteristik yang sama atau relatif sama dengan ciri karakteristik populasinya. Tingkat kerepresentatifan sampel yang diambil dari populasi tertentu sangat tergantung pada jenis sampel yang digunakan, ukuran sampel yang diambil, dan cara pengambilannya. Oleh karena itu dilakukan penentuan sampel dengan menggunakan rumus *Slovin* berikut (Muliari dan Setiawan, 2010) :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1

Berdasarkan data dari KPP pratama Medan polonia hingga akhir tahun 2016, tercatat sebanyak 4.087 wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{4.087}{1 + 4.087(0.1)^2}$$

$$n = 97,6$$

$$n = 100$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 97,6 yang dibulatkan menjadi 100 wajib pajak orang pribadi.

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak yang terdapat dalam penelitian ini diukur dari pertanyaan mengenai perilaku seseorang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siat dan Toly (2013), kuesioner yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha memahami ketentuan
- b. Mengisi formulir pajak
- c. Menghitung dengan benar
- d. Membayar pajak terutang

3.3.2 Motivasi Perpajakan

Motivasi, dalam hal ini adalah motivasi membayar pajak yaitu kekuatan potensial yang ada dalam diri wajib pajak yang melatarbelakangi seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Anggarini dan Waluyo(2014), kuesioner yang digunakan untuk mengukur motivasi adalah:

- a. Kesadaran pajak dari wajib pajak
- b. Kejujuran wajib pajak
- c. Hasrat wajib pajak

3.3.3 Persepsi yang baik tentang sistem perpajakan

Persepsi yang baik tentang sistem perpajakan dalam penelitian ini diukur dari pertanyaan mengenai interpretasi wajib pajak mengenai sistem perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016), kuesioner yang digunakan untuk mengukur persepsi yang baik tentang sistem perpajakan adalah:

- a. Jumlah pajak yang dibayar.
- b. Pemanfaatan pajak.
- c. Penyampaian SPT melalui dropbox.
- d. Peraturan perpajakan yang update
- e. Fasilitas perpajakan yang modern.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, yang bertujuan untuk melihat pengaruh dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2010). Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data Primer adalah data yang berasal langsung dari responden yang dilakukan menggunakan kuisisioner atau wawancara (Sekaran, 2003).

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dipaparkan dengan angka-angka.

3.4.2 Sumber Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan :

1) Data primer

Data yang berasal dari sumber asli atau populasi. Data primer ini berupa kuesioner yang diisi oleh wajib pajak orang pribadi yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

2) Data sekunder

Berupa data-data dan laporan mengenai wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah para wajib pajak pribadi yang bertempat tinggal di Kota Medan. Para sampel akan diberikan kuesioner yang berupa pertanyaan mengenai perpajakan guna menjawab permasalahan yang telah ditentukan oleh peneliti, dan dari hasil kuesioner tersebut akan menghasilkan data yang kemudian diolah untuk melihat dan menjawab permasalahan yang ada.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Menurut Sugiyono (2008;199) “Angket atau kuesioner

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab". Asumsi kunci dalam menggunakan metode ini adalah bahwa subyek penelitian merupakan orang-orang yang paling tahu tentang dirinya dan pernyataan subyek yang diberikan adalah benar dan bisa dipercaya. Data sekunder berupa dokumen-dokumen data yang diperlukan telah diambil untuk melengkapi analisis penelitian ini. Pada penelitian ini pelaksanaan metode angket adalah penyebaran angket atau kuesioner kepada responden yang didistribusikan secara langsung oleh peneliti. Kuesioner yang digunakan memuat daftar pertanyaan yang bersifat tertutup karena alternatif jawaban telah disediakan.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif berfungsi untuk menunjukkan gambaran secara statistik data yang diteliti meliputi jumlah data, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Mean digunakan untuk menilai besar rata-rata populasi diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel.

3.6.2 Uji Kualitas Data

Uji Kualitas data ada dua jenis yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah pertanyaan yang telah dirumuskan reliabel dan valid.

a. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan tujuan agar kuesioner yang ada dapat digunakan untuk mengukur suatu pertanyaan yang ada pada penelitian. Sehingga syarat agar penelitian ini dapat dikatakan valid, kuesioner yang dibagikan kepada sampel harus dapat digunakan untuk menjawab masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti, ketika kuesioner tidak dapat digunakan untuk mengukur variabel maka akan menghasilkan data yang tidak valid dan juga jawaban terhadap masalah yang ada tidak dapat dipercaya keakuratannya.

Tipe validitas yang dipergunakan dalam uji validitas ini adalah validitas konstruk, tipe ini mengkorelasikan nilai item dengan nilai total. Apabila koefisien korelasinya menunjukkan signifikan (lebih kecil dari $\alpha = 5\%$) maka instrumen yang digunakan adalah valid (Ghozali, 2011).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat

pengukur yang sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode internal consistency.

Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *Cronbach's alpha*. Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau reliabel (Nunnally dalam Ghozali, 2011).

Nilai setiap item dalam uji reliabilitas sebaiknya $> 0,40$ sehingga item tersebut dapat dikatakan memiliki reliabilitas konsistensi internal. Sedangkan item yang punya koefisien korelasi $< 0,40$ akan dibuang dan kemudian diuji reabilitas item kembali dengan tidak menyertakan item yang tidak reliabel tersebut sampai menghasilkan item yang reliabel.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menentukan apakah data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Dasar pengambilan keputusan dilihat dari nilai *sig. Unstandardized Residual* yang dihasilkan. Jika nilai *sig* $> 5\%$, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, dan jika nilai *sig* $< 5\%$, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal (Ghozali, 2011).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat model regresi yang berkorelasi dengan variabel bebas dalam penelitian. Pendeteksian multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factors (VIF). Apabila nilai $VIF < 10$ maka tidak terdapat multikolinearitas dalam variabel bebas, begitu pula sebaliknya (Ghozali, 2011)

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance residual* satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser, dengan cara melihat nilai sig yang dihasilkan. Apabila nilai sig $> 5\%$, maka dapat dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

3.6.4 Uji Hipotesis

a. Regresi linear berganda

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode regresi linear berganda (*multiple regression*) dimana analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen motivasi dan persepsi yang baik tentang sistem perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan membayar pajak penghasilan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam penelitian ini dapat dibuat persamaan, yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = kepatuhan membayar pajak penghasilan

a = konstanta

b₁-b₂ = koefisien regresi

X₁ = motivasi

X₂ = persepsi yang baik tentang sistem perpajakan

b. Uji Koefisien Determinansi (*Adjusted R Square*)

Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang kecil mengindikasikan terbatasnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang semakin mendekati angka 1 menandakan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin jelas.

c. Uji Nilai t (Uji Signifikansi Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Kriteria dalam penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai *sig* < *alpha* (0,05) dan searah dengan hipotesis maka hipotesis diterima.

- b) Jika nilai $sig > \alpha$ (0,05) dan tidak searah dengan hipotesis maka hipotesis ditolak.



d. Uji Nilai F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji nilai F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen memengaruhi variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi. Jika nilai $sig < 0,05$ maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini F dan Waluyo. 2014. Faktor-faktro yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Kebayoran baru Tiga). *e-Journal Magister Akuntansi Trisaksi*, Vol.1, No.1.
- Ashifa, N. 2016.Pengaruh Motivasi dan Sikap Rasional Tentang Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar pajak Penghasilan(Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kalimantan Barat). *Skripsi akuntansi UMY*.
- Devianingrum, E., Rustiyarningsih, S dan Purbandari, T. 2013.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi (studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Madiun).*Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, Vol.1, No.2.
- Fahluzy, S.H. dan Agustina, L. 2014.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal.*Accounting Analysis Journal*, Vol.3, No.3.
- Ghoni, H.A. 2012. Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi UNESA Vol.1 No.1*.Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Surabaya.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Lubis, Irwansyah, 2011. Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Beban Rakyat, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Manurung, S. 2013. *Kompleksitas Kepatuhan Pajak*.
<http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>diakses 6 Desember 2017.
- Pemerintah RI, 2007. *Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Pemerintah RI, Jakarta
- Santi, A.N. 2010. Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris

pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang). *eJurnal Akuntansi dan Keuangan*, UNDIP, Hal. 1-28.

Siat, C.C dan Toly, A.A. 2013.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya.*Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1.

Sugiyono, 2009.*Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeda, Bandung.

Warohmah dan Lidyah. 2014. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas untuk Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang. *Skripsi STIE MDP*, Palembang.

Widiastuti D, Astuti , E.A. dan Susilo, H. 2014. Pengaruh Sosialisasi, Motivasi, dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* Vol 3, No 1.

Website:

<http://www.eurekapedidikan.com/2015/09/defenisi-sampling-dan-teknik-sampling.html>/20 November 2017

KUESIONER

Identitas Responden

Nama :

Pendidikan Terakhir :

Usia :

Alamat :

Jenis Kelamin : P / L

Pekerjaan :

Penghasilan/ bulan :

- Kurang dari Rp. 2.500.000,-
- Rp. 2.500.000 - Rp. 5.000.000,-
- Lebih dari Rp. 5.000.000,-

KuesionerPetunjuk:

Pilihlah salah satu alternatif jawaban dengan memberikan tanda silang (X) sesuai dengan yang saudara rasakan.

SS = Sangat setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak setuju

STS = Sangat tidak setuju

B. KepatuhanWajibPajak

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Wajib pajak berusaha memahami ketentuan pajak					
2	Wajib pajak mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak					
3	Wajib pajak mengisi formulir sesuai ketentuan yang berlaku					
4	Wajib pajak berlaku jujur dalam mengisi formulir yang diberikan					
5	Wajib pajak menghitung pajak yang akan disetorkan					
6	Wajib pajak dapat melakukan perhitungan pajak dengan benar					
7	Wajib pajak membayar pajak sesuai tunggakan					
8	Tidak menghindar untuk menunggakan pajak					

Motivasi

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Melaksanakan prosedur perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku					
2.	Berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan					
3.	Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan timbul dari kesadaran sendiri					
4.	Bersedia memberikan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak					
5.	Senang hati membayar pajak dan melaporkan SPT karena hal tersebut merupakan kewajiban setiap warganegara					
6.	Dengan membayar pajak ikut membantu dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan					
7.	Merasa malu dengan lingkungan jika tidak membayar pajak					
8.	Sosialisasi atau penyuluhan tentang pajak perlu dilakukan oleh aparat pajak guna meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya					

C. Persepsi yang baik

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan wajib pajak atau sesuai dengan penghasilan yang diperoleh					
2.	Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terhutangnnya					
3.	Pengalokasian pemanfaatan pajak dinilai sudah tepat					
4.	Pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak digunakan untuk pelayanan pertanian, perdagangan, industri, kesehatan, dan pendidikan oleh pemerintah					
5.	Peraturan perpajakan yang ada di KPP selalu <i>up date</i>					
6.	Wajib pajak dapat membayar dan melunasi pajak melalui <i>e-banking</i> mudah dan efisien					
7.	Pelaporan pajak melalui <i>e-SPT</i> dan <i>e-Filling</i> memudahkan wajib pajak					
8.	Peraturan perpajakan dapat diakses secara Lebih cepat melalui internet tanpa harus menunggu pemberitahuan dari KPP					